

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG TK, SD, DAN SMP TAHUN AJARAN 2024/2025
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG

NOMOR : 400.3.11.1/1692/35.73.401/2024

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
- c. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- d. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Malang

2. Jalur Pendaftaran

- a. Zonasi
 - 1) Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Malang Tahun Ajaran 2024/2025 adalah wilayah Kota Malang.
 - 2) Pagu jalur zonasi: - SD 80% dari pagu masing-masing sekolah.
- SMP 50% dari pagu masing-masing sekolah.
- b. Afirmasi
 - 1) Diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dari **keluarga tidak mampu** dan atau penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal.
 - 2) Pagu jalur afirmasi sebanyak 15% dari pagu masing-masing sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP.
- c. Kepindahan Orang Tua
 - 1) Jalur ini diperuntukkan bagi CPDB yang orang tuanya **pindah/mutasi kerja** ke Kota Malang antara lain : ASN/PNS, TNI, Polri, dan BUMD/BUMN
 - 2) Pagu untuk jalur Kepindahan orang tua sebanyak 5% dari pagu masing-masing sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP.

d. Prestasi

- 1) Jalur ini diperuntukkan bagi CPDB yang memiliki prestasi berdasarkan nilai rapor dan atau prestasi dari hasil lomba yang diperoleh ketika mengikuti pendidikan di SD/MI/Sederajat dalam **tiga tahun terakhir**.
- 2) Pagu untuk jalur prestasi yaitu 30% dari pagu masing-masing SMP dengan rincian 25% untuk prestasi dari nilai rapor dan 5% prestasi dari hasil lomba. Jika pagu pada prestasi hasil lomba tidak terpenuhi maka akan dipenuhi dari prestasi dari nilai rapor

e. Calon peserta didik baru dapat memilih :

- 1) Untuk jenjang SD **hanya** 1 (satu) pilihan sekolah;
- 2) Untuk jenjang SMP **maksimal** 3 (tiga) pilihan sekolah

3. Syarat Pendaftaran

a. TK

- 1) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan **paling singkat** 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Malang bagi calon peserta didik yang memiliki.
- 2) Dalam hal KK yang di terbitkan kurang dari 1 tahun karena ada perubahan anggota baru maka dapat diberlakukan selama calon peserta didik berstatus **sebagai anak kandung**.
- 3) Untuk kelompok A berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
- 4) Untuk kelompok B berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 yang dibuktikan dengan akta kelahiran.

b. SD

1) Jalur Zonasi

- a) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan **paling singkat** 1 (satu) tahun sebelum **tanggal pendaftaran PPDB** dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Malang bagi calon peserta didik yang memiliki.
- b) Dalam hal KK yang di terbitkan kurang dari 1 tahun karena ada perubahan anggota baru maka dapat diberlakukan selama calon peserta didik berstatus **sebagai anak kandung**.
- c) Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024, dibuktikan dengan akta kelahiran
- d) Dikecualikan paling rendah 5 tahun, 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2024 dibuktikan dengan akta Kelahiran, dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat diperoleh dari Kepala TK atas pertimbangan dewan guru TK.

2) Jalur Afirmasi

- a) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Malang dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Malang bagi calon peserta didik yang memiliki.
- b) Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024, dibuktikan dengan akta kelahiran.
- c) Dikecualikan paling rendah 5 tahun, 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2024 dibuktikan dengan akta Kelahiran, dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional, dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat diperoleh dari Kepala TK atas pertimbangan dewan guru TK.
- d) Berasal dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan:
 - (1) Terdaftar pada website: <https://pdktsam.malangkota.go.id/pencarian-data>; atau
 - (2) Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kelurga Sejahtera) dengan melakukan akses pada <https://cekbansos.kemensos.go.id> dan mencetak Surat Keterangan DTKS dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang; atau
 - (3) Kepemilikan KIP (Kartu Indonesia Pintar)

3) Jalur Kepindahan Orang Tua

- e) Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024, dibuktikan dengan akta kelahiran.
- f) Dikecualikan paling rendah 5 tahun, 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2024 dibuktikan dengan akta Kelahiran, dan **rekomendasi tertulis** dari psikolog profesional, dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat diperoleh dari Kepala TK atas pertimbangan dewan guru TK.
- g) Menunjukkan SK mutasi orang tua ke Kota Malang yang memperkerjakan **paling lama 2 tahun** saat pelaksanaan PPDB

c. SMP

1) Jalur Zonasi

- a) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan **paling singkat 1** (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Malang bagi calon peserta didik yang memiliki.
- b) Dalam hal KK yang di terbitkan kurang dari 1 tahun karena ada perubahan anggota baru maka dapat diberlakukan selama calon peserta didik berstatus **sebagai anak kandung**.
- c) Berusia **paling tinggi 15 tahun** pada tanggal 1 Juli 2024 dibuktikan dengan akta kelahiran.
- d) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari kepala sekolah asal.

- e) Calon Peserta Didik Baru (CPDB) **lulusan SD/MI/Sederajat dari Kota Malang** tetapi **bukan warga Kota Malang** dapat mendaftar melalui jalur zonasi.
 - f) Calon Peserta Didik Baru (CPDB) **lulusan SD/MI/Sederajat dari luar Kota Malang** tetapi **warga Kota Malang** dapat mendaftar melalui jalur zonasi.
- 2) Jalur Afirmasi
- a) Warga Kota Malang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Malang dan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Malang bagi calon peserta didik yang memiliki.
 - b) Berusia **paling tinggi 15 tahun** pada tanggal 1 Juli 2024 dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - c) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari kepala sekolah asal.
 - d) Berasal dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan:
 - (1) Terdaftar pada website: <https://pdktsam.malangkota.go.id/pencarian-data>; atau
 - (2) Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kelurga Sejahtera) dengan melakukan akses pada <https://cekbansos.kemensos.go.id> dan mencetak Surat Keterangan DTKS dari Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang; atau
 - (3) Kepemilikan KIP (Kartu Indonesia Pintar)
- 3) Jalur Kepindahan Orang Tua
- a) Berusia **paling tinggi 15 tahun** pada tanggal 1 Juli 2024 dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - b) Telah lulus dari SD/MI/Sederajat atau telah menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran sampai dengan kelas 6 berdasarkan surat keterangan dari kepala sekolah asal.
 - c) Menunjukkan SK mutasi orang tua ke Kota Malang yang memperkerjakan **paling lama 2 tahun** saat pelaksanaan PPDB.
- 4) Jalur Prestasi
- a) Prestasi hasil nilai rapor
 - (1) Warga Kota Malang, dibuktikan dengan KK dan/atau lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang.
 - (2) Rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 (semester 1) mapel Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia (BIN), Matematika (MAT), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK), Bahasa Jawa (BJ) dan Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) **paling rendah 85,00**.

- b) Prestasi hasil lomba
 - (1) Warga Kota Malang, dibuktikan dengan KK dan/atau lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang
 - (2) Memiliki sertifikat/piagam kejuaraan lomba baik akademik maupun non-akademik yang pelaksanaannya secara **berjenjang**.
 - (3) Kejuaraan sebagaimana disebut pada butir (2) paling rendah:
 - (a) Juara Harapan 3 tingkat Provinsi
 - (b) Juara 3 tingkat Kota
 - (c) Juara 3 tingkat kecamatan
 - (4) Kuota hasil prestasi jalur lomba termasuk didalamnya Hafiz Qu'ran minimal 3 juz dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga resmi dan diketahui oleh Kemenang

4. Waktu Pendaftaran, Pengumuman dan Daftar Ulang (terlampir)

a. TK

- 1) Pendaftaran tanggal 1 s.d 3 Juli 2024
- 2) Pengumuman tanggal 5 Juli 2024, dan
- 3) Daftar ulang tanggal 5 dan 6 Juli 2024
- 4) Jika pagu **belum terpenuhi**, sekolah dapat membuka PPDB secara luring sampai pagu terpenuhi dengan tetap berpedoman pada aturan PPDB.

b. SD

- 1) Pendaftaran jalur afirmasi, zonasi, dan perpindahan tugas orang tua tanggal 1 s.d. 3 Juli 2024
- 2) Pengumuman tanggal 5 Juli 2024, dan
- 3) Daftar ulang tanggal 5 dan 6 Juli 2024
- 4) Jika pagu **belum terpenuhi**, sekolah dapat membuka PPDB secara luring mulai tanggal **8 Juli 2024** sampai pagu terpenuhi dengan tetap berpedoman pada aturan PPDB dengan menyerahkan **akta kelahiran asli**

c. TK/SD/SMP (Jalur Siswa Inklusi)

- 1) Pendaftaran tanggal 1 s.d 3 Juli 2024
- 2) Pengumuman tanggal 5 Juli 2024, dan
- 3) Daftar ulang tanggal 5 dan 6 Juli 2024

d. SMP

- 1) Jalur Afirmasi, Perpindahan Orang Tua, dan Jalur Prestasi Lomba
 - a) Penyerahan FC Sertifikat Lomba dengan Aslinya 3 s.d 5 Juni 2024
 - b) Pengambilan hasil verifikasi sertifikat lomba dan pengembalian sertifikat 10 Juni 2024
- 2) Pendaftaran tanggal 24 s.d 26 Juni 2024
- 3) Pengumuman tanggal 28 Juni 2024, dan
- 4) Daftar ulang tanggal 28 s.d 29 Juni 2024

- 2) Jalur Prestasi Nilai Rapor
 - a) Pendaftaran tanggal 1 s.d 3 Juli 2024
 - b) Pengumuman tanggal 5 Juli 2024, dan
 - c) Daftar ulang tanggal 5 s.d 6 Juli 2024
- 3) Jalur Zonasi
 - a) Pendaftaran jalur zonasi tanggal 8 s.d 10 Juli 2024
 - b) Pengumuman tanggal 12 Juli 2024, dan
 - c) Daftar ulang tanggal 12 s.d 13 Juli 2024

5. Tata Cara Pendaftaran

a. TK

- 1) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
- 2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
- 3) Mengupload KK, dan akta kelahiran.

b. SD

- 1) Jalur Zonasi
 - a) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
 - b) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - c) Mengupload KK, dan akta kelahiran.
- 2) Jalur Afirmasi
 - a) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
 - b) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - c) Mengupload KK, dan akta kelahiran.
 - d) Mengupload Surat Keterangan DTKS dari Dinas Sosial atau KIP.
- 3) Jalur Kepindahan Orang Tua
 - a) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
 - b) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - c) Mengupload KK, dan akta kelahiran.
 - d) Mengupload surat kepindahan/mutasi orang tua.

c. SMP

- 1) Jalur zonasi, afirmasi, dan kepindahan orang tua sama dengan tata cara pendaftaran pada SD di atas.
- 2) Jalur Prestasi
 - a) Prestasi Nilai Rapor
 - (1) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
 - (2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - (3) Mengupload KIA, KK, dan akta kelahiran

- (4) Untuk CPDB lulusan SD/MI/Sederajat Kota Malang, *database* nilai rapor sudah ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sehingga tidak perlu mengentry nilai rapor kembali.
 - (5) Untuk lulusan SD/MI/Sederajat dari luar Kota Malang, atau lulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024 mengentry rata-rata nilai rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2), dan kelas 6 (semester 1).
- b) Prestasi Hasil Lomba
- (1) Dilakukan secara daring melalui laman ppdbkotamalang.id
 - (2) Mengisi formulir daring yang telah disediakan.
 - (3) Mengupload KIA, KK, dan akta kelahiran.
 - (4) Mengupload hasil verifikasi sertifikat lomba.

6. Tata Cara Seleksi

a. TK

- 1) CPDB yang tempat tinggalnya berada **pada radius 250 meter** dari TK yang dituju di prioritaskan diterima.
- 2) Jika masih ada kuota, sesuai pagu yang ditetapkan maka di urutkan dari CPDB yang **usianya lebih tinggi ke usia yang lebih rendah**
- 3) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju.**

b. SD

- 1) Jalur Zonasi
 - a) CPDB yang **berusia 6,5 tahun sampai dengan 12 tahun, bertempat tinggal pada radius 250 meter** dari SD yang dituju diprioritaskan diterima.
 - b) Jika masih ada kuota dari pagu yang telah ditetapkan maka diurutkan dari CPDB yang **usianya lebih tinggi ke usia yang lebih rendah.**
 - c) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang di tuju.**
- 2) Jalur Afirmasi
 - a) CPDB diurutkan berdasarkan dari **usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah.**
 - b) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang di tuju.**
- 3) Jalur Kepindahan Orang Tua
 - a) CPDB diurutkan berdasarkan dari **usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah.**
 - b) Jika terdapat usia yang sama pada batas pagu maka diurutkan berdasarkan **jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju**

c. SMP

1) Jalur Zonasi

Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju diurutkan dari **jarak terdekat ke yang paling jauh**.

2) Jalur Afirmasi

Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju diurutkan dari **jarak terdekat ke yang paling jauh**.

3) Jalur Kepindahan Orang Tua

Diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju diurutkan dari **jarak terdekat ke yang paling jauh**.

4) Jalur Prestasi

a) Prestasi Hasil Nilai Rapor, perangkingan menggunakan nilai akhir (NA) yang didapat dengan cara

(1) Nilai rata-rata rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 (semester 1) mapel Agama, PPKn, BIN, MAT, IPA, IPS, PJOK, BJ dan SBdP **paling rendah 85,00** dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

(2) nilai rata-rata Ujian Kompetensi Dasar (UKD) dengan bobot 50% (lima puluh persen);

(3) Nilai Akhir (NA) = 0,3 Rerata Nilai Rapor + 0,5 Rerata UKD + 0,2 Nilai Akreditasi;

(4) Jika nilai akhir calon peserta didik baru sama pada batas daya tampung (*passing grade*), maka calon peserta didik baru yang diterima adalah: Nilai UKD yang lebih tinggi dengan urutan: (1) Numerasi; dan (2) Literasi;

b) Prestasi Hasil Lomba

Sertifikat/piagam kejuaraan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Kadisdikbud yang unsur-unsurnya terdiri dari:

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

(2) Pengawas Sekolah

(3) MKKS/KKKS

(4) Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM)

(5) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang

Berdasarkan hasil Verifikasi tim, selanjutnya tim akan

merekomendasikan CPDB ke sekolah-sekolah yang membina mata lomba sesuai dengan bidang kejuaraan yang diperoleh.

7. Daftar Ulang

a. Calon peserta didik baru yang telah diterima **wajib melakukan daftar ulang** sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran di masing-masing sekolah

- b. Apabila calon peserta didik baru **tidak melakukan daftar ulang** sesuai jadwal yang telah ditentukan, calon peserta didik baru tersebut **dinyatakan mengundurkan diri**.

8. PPDB KHUSUS PESERTA DIDIK INKLUSI (TK, SD, dan SMP)

- a. SDN, SMPN diwajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus, dengan **mempertimbangkan** sumber daya yang dimiliki sekolah dan jumlah peserta didik kebutuhan khusus yang dilayani dalam satu rombongan maksimal 2 (dua) peserta didik dengan **tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan**, bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat maka peserta didik diharapkan mendaftar ke SLB (Sekolah Luar Biasa) /SDLB/SMPLB.
- b. PPDB untuk calon peserta didik inklusi dilakukan melalui **PPDB luring**, yaitu Calon peserta didik datang ke sekolah yang dituju untuk diobservasi, jika hasil observasi calon peserta didik memerlukan layanan yang berat dan sekolah tidak memiliki sarana prasarana maka disarankan untuk mendaftar ke SLB.
- c. Persyaratan calon peserta didik inklusi sebagai berikut:
- (1) Untuk calon peserta didik TK/SD menyerahkan surat keterangan hasil asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologi, akademik, fungsional, sensorik dan motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang;
 - (2) Untuk calon peserta didik SMP menyerahkan STTB/SKL (Surat Keterangan Lulus) dan menyerahkan hasil asesmen terakhir dari sekolah asal dilengkapi surat keterangan hasil diagnosa psikiater bagi ABK Autisme dan ABK lain surat hasil pemeriksaan tes IQ dari psikolog;
 - (3) prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang **tempat tinggalnya paling dekat** dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaan/kekhhususannya;
 - (4) anak yang bersangkutan siap berinteraksi belajar bersama temannya dan tidak hiperaktif;
 - (5) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 1 s.d 3 Juli 2024 dan diumumkan pada tanggal 5 Juli 2024 dan dilanjutkan daftar ulang tanggal 5 -6 Juli 2024;
 - (6) Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka akan dilakukan verifikasi oleh satuan pendidikan yang dituju.

Malang, 30 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Malang



[Handwritten Signature]
SUWARJANA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670302 199602 1 003

JENJANG TK/SD/SMP NEGERI KOTA MALANG TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT / KET.
A	PRA PENDAFTARAN			
1	Sosialisasi Juknis PPDB Kota Malang Tahun 2024	1 Mei - 14 Juni 2024	24 jam	Internet, Surat kabar, dan di Sekolah
2	Latihan Pendaftaran PPDB online	14 – 15 Juni 2024	24 jam	Internet online
B	PPDB JENJANG SMP : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA			
1	Penyerahan sertifikat lomba	3 - 5 Juni 2024	08.00-16.00 WIB	DIKBUD
2	Pengambilan hasil verifikasi dan pengembalian sertifikat lomba	10 Juni 2024	09.00-16.00 WIB	DIKBUD
3	Pendaftaran	24 - 26 Juni 2024	24 jam	Internet online
4	Pengumuman	28 Juni 2024	09.00 WIB	Internet online dan di sekolah
5	Daftar Ulang	28 dan 29 Juni 2024	08.00-16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
C	PPDB JENJANG SMP : JALUR PRESTASI NILAI RAPOT			
1	Pendaftaran	1 - 3 Juli 2024	24 jam	Internet online
2	Pengumuman	5 Juli 2024	9.00 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	5 – 6 Juli 2024	08.00-16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
D	PPDB JENJANG TK : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR ZONASI			
1	Pendaftaran	1 - 3 Juli 2024	24 jam	Internet online
2	Pengumuman	5 Juli 2024	9.00 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	5 – 6 Juli 2024	08.00-16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
E	PPDB JENJANG SD : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR ZONASI			
1	Pendaftaran	1 - 3 Juli 2024	24 jam	Internet online
2	Pengumuman	5 Juli 2024	9.00 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	5 – 6 Juli 2024	08.00-16.00 WIB	Internet online dan di sekolah
F	PPDB JENJANG TK/SD/SMP : JALUR SISWA INKLUSI			
1	Pendaftaran	1 - 3 Juli 2024	24 jam	luring (offline) ke sekolah
2	Pengumuman	5 Juli 2024	9.00 WIB	luring (offline) ke sekolah
3	Daftar Ulang	5 – 6 Juli 2024	08.00-16.00 WIB	luring (offline) ke sekolah
G	PPDB JENJANG SMP : JALUR ZONASI			
1	Pendaftaran	8 - 10 Juli 2024	24 jam	Internet online
2	Pengumuman	12 Juli 2024	9.00 WIB	Internet online dan di sekolah
3	Daftar Ulang	12 - 13 Juli 2024	08.00-16.00 WIB	Internet online dan di sekolah